

## Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat

Yolanda Tresna Dian A<sup>1</sup> Saharuddin Saharuddin<sup>2</sup> Muh. AkbarFhad Syahril<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Sidendreg Rappang

<sup>2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [yolandatresna94@gmail.com](mailto:yolandatresna94@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to find out the legal considerations of judges in deciding a marriage due to divorce in the Religious Court of Parepare City (Case Study Number 123/Pdt.G/2022/PA.Pare). Parepare City Religion. This research uses a normative research type supported by a statutory approach and a case study approach, the types and sources of data using primary data, secondary data, tertiary data, and data analysis are examined qualitatively and descriptively. The results of the study show that the judge's legal considerations in breaking up a marriage due to divorce were sued at the Parepare Municipal Religious Court Number 123/Pdt.G/2022/PA.Pare is correct and correct, where the basis for the judge's consideration is that the plaintiff and the defendant have separated residence for 6 years and 8 months until now the plaintiff left the place shared residence and since the house separated between the plaintiff and the defendant there has been no communication and no visiting each other and there is no maintenance from the defendant to the plaintiff, that during the trial, the plaintiff was determined to separate from the defendant, and the factors that led to the breakup of the marriage due to divorce sued in Parepare City Religious Court, namely: Internal factors, namely economic factors, not being given a living, disputes and constant bickering, external factors, namely the factor of infidelity or the presence of other ideal women, the interference of parents and drunkards or gamblers.

**Keywords:** Marriage; Divorce; Divorce Lawsuit.

**Publish Date:** 27 Februari 2023

### Pendahuluan

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain.<sup>1</sup> Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan melakukan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau kesepakatan kedua belah pihak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Dalam perkawinan diawali dengan ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang di

ucapkan oleh mempelai pria.<sup>4</sup> Perkawinan juga merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi tidak sekedar berdasarkan keinginan seseorang saja, akan tetapi ada suatu ibadah dalam sebuah perkawinan.<sup>5</sup> Supaya perkawinan terakomodasi baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.

Perkawinan sangat penting karena dapat digunakan sebagai benteng manusia dari perbuatan-perbuatan hina dan nista, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma agama, susila dan norma hukum.<sup>6</sup> Perkawinan yang

<sup>1</sup> Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

<sup>2</sup> Islamiati, M. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>3</sup> Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1), 75-90.

<sup>4</sup> Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

<sup>5</sup> Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.

<sup>6</sup> Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33-44.

dilandasi rasa kesetiaan, saling percaya dan saling mengerti antara suami isteri dan mau menerima kekurangan pasangannya masing-masing maka, akan terbentuk keluarga yang bahagia, jika semua itu tidak ada dalam rumah tangga maka akan berujung kearah perceraian.

Perceraian merupakan putusnya hubungan suami isteri dalam ikatan perkawinan. Perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat di pertahankan lagi keutuhan dan kesinambungannya. Pada dasarnya, terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.<sup>7</sup> Berbagai faktor yang menjadi alasan bagi suami ataupun isteri, sehingga mengajukan perceraian terhadap pasangannya, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya membahas tentang perkawinan saja melainkan juga membahas tentang perceraian. Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai definisi perceraian, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian adalah sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lainya itu kematian dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dalam ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 dijelaskan bahwa:<sup>9</sup>

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian, undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat. Maka dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun para isteri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga taklik talak di depan Pengadilan Agama.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:<sup>10</sup>

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

Cerai gugat hanya dapat diajukan oleh isteri sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:<sup>11</sup>

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atas kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>12</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina dan dijaga dengan baik maka akan pudar, bahkan dapat berubah menjadi kebencian.<sup>13</sup> Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya suatu percekocokan, Akan tetapi percekocokan itu sendiri beragam, ada percekocokan yang tidak mengurangi keharmonisan dan ada pula yang berkepanjangan, sehingga dapat mengakibatkan perceraian. Setiap perkawinan tentu diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan, karena rumah tanggabahagia yang diidamkan setiap pasangan melalui perkawinan berubah menjadi neraka, akibat emosi yang tidak dapat terkontrol dalam percekocokan.

<sup>7</sup> Yolanda Tresna Dian A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>8</sup> Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> *Vide* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> *Vide* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam

<sup>12</sup> Zulkifli, S. (2019). Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 14-26.

<sup>13</sup> Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai konflik yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga yang semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>14</sup>

Dampak krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan muncullah berbagai konflik keluarga dan tuntutan terhadap setiap individu dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan menjadi suatu pokok permasalahan dalam rumah tangga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjurus kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang baik bagi pasangan suami isteri.

Fakta terkini menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga diliputi dari berbagai macam masalah dan disharmoni. Peran mereka mulai terkikis. Dingin dan rusaknya ikatan cinta menguasai keegoan. Setiap individu memiliki dunianya masing-masing. Hubungan suami isteri penuh konflik, kebencian, dan permusuhan yang berujung pada perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan, sehingga anak menjadi korban. Ini semua terlihat dari adanya dugaan banyaknya kasus perceraian yang di sidangkan atau diadili di Pengadilan Agama Kota Parepare dari tahun 2017 cerai talak sebanyak 98, sementara cerai gugat sebanyak 348, pada tahun 2018 cerai talak sebanyak 106, sementara cerai gugat sebanyak 380 dan pada tahun 2019 cerai talak sebanyak 103, sementara cerai gugat sebanyak 440. Jadi, dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun cerai talak sebanyak 307 kasus, sementara cerai gugat sebanyak 1.168 kasus sebagai perkara paling banyak yang ditangani oleh hakim.

Di Pengadilan Agama Kota Parepare beberapa tahun terakhir ini banyak sekali menerima perkara perceraian. Yang menambah mirisnya, dari banyaknya perkara perceraian tersebut didominasi oleh cerai gugat, dimana pihak isteri yang mengajukan gugatan cerai

terhadap suaminya. Apabila kita menelaah dalam hukum islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri ada istilah cerai talak. Umat islam tentu harus patuh terhadap aturan-aturan dalam hukum islam, termasuk dalam hal talak. Yang dimaksud dalam talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:<sup>15</sup>

“talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Namun pada kenyataannya berbeda, dimana perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare lebih tinggi dibanding dengan cerai talak. Sehingga penulis mengambil salah satu perkara mengenai cerai gugat yang menjadi objek penelitian yaitu tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare).

### Metode Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian normatif dan empiris, penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Sementara penelitian empiris adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>17</sup> Penelitian ini didukung dengan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan (Studi Kasus (*Case Approach*)).

### Analisis dan Pembahasan

#### A. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare (Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare)

Sebelum menguraikan tentang pertimbangan hukum hakim terkait cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Parepare Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare, terlebih dahulu penulis menjelaskan duduk perkaranya yaitu:

<sup>14</sup> Yolanda Tresna Dian A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare.. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

<sup>16</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>17</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Makassar: Kretakupa Print.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2022 telah mendaftarkan secara elektronik gugatan cerai di Kepaniteraan PA Parepare dengan Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare, pada tanggal 23 Februari 2022 adapun dalil yang disampaikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KecamatanSoreang Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/20/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014;
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman pribadi Tergugat di Desa Walimpong, Bengo, Kab. Bone selama 1 tahun;
- c. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memperoleh anak;
- d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan diantara keduanya sejak bulan Oktober 2014 yang disebabkan antara lain:
  1. Bahwa anak Terdahulu Tergugat sering bercerita buruk tentang Penggugat kepada Keluarga Tergugat.
  2. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak.
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga keduanya terjadi tepatnya pada bulan Mei 2015, sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan anak terdahulu Tergugat yang selalu bercerita buruk tentang Penggugat kepada keluarga Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman pribadi Tergugat.
- f. Bahwa keduanya tidak lagi hidup satu rumah mulai bulan Mei 2015 hingga saat ini terhitung selama 6 tahun 8 bulan dan sejak itu pula antara keduanya sudah tidak menghiraukan satu sama lain dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, seperti ditetapkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- g. Bahwa sejak keduanya berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan belum pernah dilakukan;
- h. Berdasarkan uraian alasan-alasan yang

sudah dikemukakan, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian.

Berdasarkan gugatan cerai gugat di PA Kelas 1B Kota Parepare Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare, maka pertimbangan hukum hakim yaitu:

- a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai duduk perkara;
- b. Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang sudah melangsungan pernikalah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P), maka menurut Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PAjo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka PA mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan dan putusan perkara a quo.
- c. Menimbang, bahwa karena Penggugat tinggal didalam wilayah yurisdiksi PA. Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parepare mempunyai wewenang untuk mengurus masalah ini.
- d. Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, maka dari itu berdasarkan legal standing, Penggugat memohon gugatan perceraian menurut Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PA yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- e. Menimbang, Penggugat tidak pernah datang ke persidangan secara langsung dan hal tersebut menimbulkan keabsahan bahwa ketidakhadiran Tergugat karena

- halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian perkara ini diputuskan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*default judgement*).
- f. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara ini dilandasi berbagai alasan yang sudah dijelaskan pada duduk perkara.
  - g. Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya mendamaikan keduanyanamun upaya yang telah dilakukan tersebut gagal.
  - h. Menimbang, bahwa disebabkan bahwa Tergugat selalu tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediator untuk melakukan perdamaian tidak dapat dilaksanakan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  - i. Menimbang, bahwa menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dapat dikabulkanselama sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat, maka dari itu majelis hakim membebani Penggugat untuk memberikan pembuktian atas semua dalil gugatan yang sudah diajukannya.
  - j. Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya sudah menyerahkan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah).
  - k. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, sudah sah dan sesuai dengan isi surat tersebut dicantumkan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik karena sudah sesuai dengan syarat formil dan materil, serta karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik bersifat mengikat dan sudah sempurna, maka terbukti keduanya adalah suami istri yang sah. Perkawinan adalah persatuan yang diakui secara sosial antara dua orang atau lebih dengan gagasan keabadian. Kontrak hukum antara dua orang atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban tertentu.
  - l. Menimbang, bahwa selain Bukti P, Penggugat juga telah membawa 2 (dua) orang saksi sebagai alat bukti yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang diajukan sebagai berikut:
  - m. Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang yang dibawa oleh Penggugat menjelaskan dibawah sumpah hal-hal yang diketahui mereka sendiri dan tidak mempunyai hambatan atau halangan untuk menyampaikan kesaksian seperti ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka dari itu keterangan dari para saksi dapat diterima secara formil dan menjadi pertimbangan dalam duduk perkara ini lebih lanjut.
  - n. Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga keduanya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014, sering terjadi cekcok karena anak terdahulu Tergugat sering bercerita buruk tentang Penggugat kepada keluarga Tergugat dan karena Penggugat tidak menerima nafkah yang layak dari Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya berdasar cerita dari Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka secara materil keterangan para saksi tidak sesuai dengan syarat materil seperti ditetapkan dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga keduanya, dinyatakan tidak terbukti.
  - o. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentangkeduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulai Mei 2015 (6 tahun) hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan berkesesuaian dengan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak Mei 2015 dinyatakan terbukti. Kemudian diketahui juga bahwa Penggugat tentang sejak pisah tempat tinggal keduanya tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, maka dari itu syarat materil telah terpenuhi seperti dijelaskan dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut lebih lanjut akan dipertimbangkan.

- p. Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat cocok dan sesuai sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas berkesesuaian dengan Pasal 309 R.Bg. Dan fakta hukum yang dapat diuraikan yaitu:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang sah (bukti P)
  2. Bahwa keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 (6 tahun 10 bulan) hingga sekarang Penggugat pergi dari rumah dan sejak pisah rumah antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
  3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.
- q. Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghalizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang ada ketidakcocokan dan perselisihan. Namun hal tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- r. Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan, mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam undang-undang tentang perkawinan yang berlaku, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga keduanya tidak tinggal satu rumah sejak bulan Mei 2015 tanpa saling menghiraukan dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi menyayangi dan bertanggung jawab atas Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya.
- s. Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan majelis hakim sudah mengupayakan untuk memberikan nasehat kepada Penggugat semaksimal mungkin agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga keduanya tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan hampir tidak mungkin untuk bisa harmonis dan rukun kembali, sehingga ada kemungkinan kondisi seperti itu akan membuat kedua belah pihak yaitu keduanya menjadi sengsara dan menderita, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah
- t. Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pasangan yang hidup berpisah, selalu cekcok, dan tidak tinggal dalam satu kediaman, dan salah satu pihak tidak mau lagi melanjutkan ikatan pernikahan, adalah sebab yang cukup untuk mengajukan perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
- u. Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan yang sudah dijelaskan tersebut, maka Penggugat sudah mempunyai alasan yang cukup untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat karena berkesesuaian dengan

- Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan.
- v. Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilakukan Tergugat tidak pernah hadir, maka menurut Pasal 149 R.Bg gugatan ini dapat diputuskan secara verstek dan kemudian akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
  - w. Menimbang, bahwa oleh Penggugat (istri) adalah pihak yang mengajukan perceraian ini, maka menurut Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;
  - x. Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
- Mengingat dan memperhatikan semua undang-undang dan ketentuan yang berlaku secara syara' berhubungan dengan gugatan ini yaitu:
1. Menyatakan bahwa telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut kepada Tergugat; namun Tergugat tidak hadir ke persidangan yang dilakukan;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Ismail Nedding bin Nedding) terhadap Penggugat (Rabianah binti Marding);
  4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.044.000,00 (satu juta empat puluh empat ribu rupiah).

#### **B. Faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare**

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak dapat dihindarkan adanya kemungkinan bahwa antara suami istri terjadinya perselisihan, pertengkaran, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau suami maupun istri yang tidak

menjalankan kewajibannya dan tidak ada rasa percaya terhadap pasangannya. Ada kalanya masalah tersebut dapat diselesaikan dan diatasi secara baik-baik. Seorang suami yang telah melakukan tindakan diluar batas dan tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sehingga seorang istri mengajukan perceraian karena tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya demikian pula sebaliknya. Terdapat beberapa alasan dan sebab yang mengakibatkan cerai gugat, hal itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, baik secara faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagaimana dijelaskan pada bab II mengenai sebab-sebab perceraian dan alasan-alasan cerai gugat.

Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan oleh hakim diatas, hal tersebut sesuai dengan alasan-alasan cerai gugat yang diuraikan oleh Abdul Manan, M.Fauzan yaitu pengajuan cerai karena adanya perselisihan terus-menerus antara suami dan istri menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, cerai gugat karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 (a), dan cerai gugat karena suami tidak menjalankan tanggung jawabnya seperti dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 34 (3).<sup>18</sup>

Pada dasarnya tidak ada perkawinan yang sempurna, pasti ada kemungkinan perselisihan karena hal-hal misalnya kesalahpahaman, ketidakcocokan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip yang sering kali menjadi alasan mengapa sebuah perkawinan bisa berakhir.

Di sebagian besar masyarakat, pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial dan hukum permanen dan hubungan didasarkan pada hak dan kewajiban timbal balik di antara pasangan. Karena suatu perkawinan diakui oleh undang-undang dan oleh lembaga-lembaga agama, serta menyangkut ikatan ekonomi antara suami-istri, maka putusnya perkawinan (pembatalan atau cerai) pada gilirannya harus menyangkut putusnya hubungan perkawinan dalam semua bidang tersebut. Biasanya, lembaga perkawinan dimulai dengan masa pacaran yang berujung pada ajakan menikah.

Pernikahan secara luas dianggap sebagai dasar dan fondasi keluarga, pernikahan tersebut akan menghasilkan anak. Perkawinan menentukan peran yang dimainkan pasangan

<sup>18</sup> *Vide* Pasal 34 (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pada umumnya. Peran ini termasuk pembagian kerja, bertanggung jawab atas tugas yang berbeda. Tampak bahwa faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat cerai gugat tidak tunggal. Faktor internal terdiri dari, tidak diberikan nafkah, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sedangkan faktor eksternal terdiri dari Adanya wanita idaman lain dan pemabuk ataupunjudi. Semua faktor diatas dapat menjadi pertimbangan seorang istri ataupun suami untuk menggugat cerai pasangannya. Karena sejatinya tujuan dari pernikahan adalah untuk keaman, kenyamanan dan ketentraman hidup. Namun apabila diketemukan faktor-faktor tersebut dalam sebuah perkawinan maka sudah pasti perkawinan tersebut menjadi tidak lagi indah dan tidak harmonis.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat cerai gugat, khusus dalam perkara nomor123/Pdt.G/2022 PA.Pare yang disebabkan karena:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar kurang lebih 6tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak Terdahulu Tergugat sering bercerita buruk tentang Penggugat kepada Keluarga Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya.
4. Bahwa sejak kedua pihak berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan belum pernah dilakukan.

Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga para pihak tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjukbahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan hampir tidak mungkin untuk bisa harmonis dan rukun kembali, sehingga ada kemungkinan kondisi seperti itu akan membuat kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menjadi sengsara dan menderita, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, sudah sah dan sesuai dengan isi surat tersebut dicantumkan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik karena sudah sesuai dengan syarat formil dan materiil, serta karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik bersifat mengikat dan sudah sempurna, maka harus dinyatakan bahwa keduanya terbukti merupakan suami istri yang terikat dalam

perkawinan yang sah. Perkawinan adalah persatuan yang diakui secara sosial antara dua orang atau lebih dengan gagasan keabadian. Kontrak hukum antara dua orang atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban tertentu.

Dengan adanya berbagai factor yang membuat sebuah perkawinan retak maka terpecahlah hubungan antara suami istri. Begitupula peranan mereka didalam kehidupan sosial yang biasanya dilakukan bersama-sama, namun setelah bercerai maka tidak ada lagi ikatan dan masing-masing akan menanggung tugas dan tanggung jawab sendiri didalam melakukan peranannya dalam masyarakat. Di sebagian besar masyarakat, pernikahan dianggap sebagai kontrak sosial dan hukum permanen dan hubungan didasarkan pada hak dan kewajiban timbal balik di antara pasangan. Karena suatu perkawinan diakui oleh undang-undang dan oleh lembaga-lembaga agama, serta menyangkut ikatan ekonomi antara suami-istri, maka putusnya perkawinan (pembatalan atau cerai) pada gilirannya berkaitan dengan terputusnya hubungan perkawinan dalam semua bidang.

### Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare sudah tepat dan benar, yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 6 tahun 8 bulan hingga sekarangpenggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumahantara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari tergugat kepada penggugat, bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Parepare, yaitu faktor internal seperti faktor ekonomi, tidak diberikan nafkah, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dan faktor eksternal, seperti Faktor perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain, adanya campur tangan orangtua dan pemabuk atau penjudi.

### Referensi

Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to

- Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.
- Islamiati, M. (2019). Pelaksanaan Itsbat Nikah Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 1-12.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- Oktarina, L. P., Wijaya, M., & Demartoto, A. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1), 75-90.
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33-44.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Kretakupa Print.
- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111-118.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Yolanda Tresna Dian A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap putusnya perkawinan akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare Studi Kasus Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Pare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Zulkifli, S. (2019). Putusnya perkawinan akibat suami menikah tanpa izin dari istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 14-26.
- Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

#### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.